

Difagana: Wujud Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Alam Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta

Zulaikha Nur Mahmudi¹, Suzanna Eddyono²

Submitted: January 3, 2024; Revised: March 25, 2025; Accepted: May 7, 2025

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang tidak memiliki satu pun wilayah dengan indeks risiko bencana alam yang rendah. Namun demikian, kebijakan pengurangan risiko bencana (PRB) di Indonesia masih menghadapi tantangan, salah satunya adalah kurangnya keterlibatan penyandang disabilitas. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), wilayah dengan berbagai potensi ancaman dan sejarah bencana besar, Dinas Sosial mencetuskan program Difabel Siaga Bencana (Difagana). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana inklusi sosial penyandang disabilitas diintegrasikan ke dalam kebijakan PRB di DIY melalui kajian atas program Difagana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, serta metode analisis tematik yang diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PRB di DIY telah bergerak menuju pendekatan yang lebih inklusif dengan menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek aktif. Selain itu, program Difagana dapat menjadi model kebijakan PRB yang inklusif bagi penyandang disabilitas di daerah lain.

Kata kunci: Inklusi Sosial, Pengurangan Risiko Bencana, Kebijakan Inklusif, Penyandang Disabilitas, Difagana

ABSTRACT

Indonesia is a country where no region has a low natural disaster risk index. However, disaster risk reduction (DRR) policies in Indonesia continue to face challenges, particularly the limited involvement of persons with disabilities. In response, the Social Service of the Special Region of Yogyakarta—an area characterized by diverse threats and a history of major disasters—initiated the Difabel Siaga Bencana (Difagana) program. This article aims to analyze the social inclusion of persons with disabilities within DRR policies in the Special Region of Yogyakarta by examining the inclusivity of the Difagana initiative. This study employs a qualitative approach with a case study design, utilizing thematic analysis and validating findings through source triangulation. The results indicate that DRR policies in the Special Region of Yogyakarta have become increasingly inclusive by positioning persons with disabilities as active stakeholders. Furthermore, the Difagana program serves as a potential model for developing inclusive DRR policies for persons with disabilities in other regions.

Keywords: Social Inclusion, Disaster Risk Reduction, Inclusive Policy, Disability, Difagana

Pendahuluan

Indonesia menyimpan risiko akan bencana alam yang cukup tinggi. Melihat dari data keseluruhan kota/kabupaten di Indonesia yang berjumlah 514, dapat diketahui bahwa tidak satu pun kota/kabupaten yang tidak terancam bencana alam. Terdapat 168 kota/kabupaten yang memiliki indeks risiko bencana alam tinggi, dan 346 kota/kabupaten dengan indeks risiko bencana alam sedang. Di dalam kurun waktu tahun 2023, telah terjadi 5.400 bencana alam di Indonesia yang didominasi oleh kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan, kemudian cuaca ekstrim, dan juga banjir. Bencana alam tersebut mengakibatkan 8,5 juta orang mengalami kerugian dan 275 orang kehilangan nyawa (BNPB, 2024). Oleh karena itu, Indonesia memiliki tugas rumah yang besar dalam pengurangan risiko bencana alam.

Tidak sedikit upaya pengurangan risiko bencana alam yang telah dilakukan di Indonesia, termasuk dengan menjadikan topik ini sebagai konsentrasi tujuan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Akan tetapi, kebijakan pengurangan risiko bencana alam di Indonesia masih terkendala oleh kurangnya keterlibatan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan dalam situasi bencana karena memiliki hambatan pada tubuhnya baik secara fisik; sensorik; mental; maupun intelektual, sehingga menjadikan mereka lebih sulit untuk menyelamatkan diri dan juga untuk pulih pasca terjadinya bencana. Sementara itu, bencana tidak hanya dapat mengakibatkan kecacatan, akan tetapi juga dapat melukai penyandang disabilitas yang kemudian dapat menambah masalah lagi bagi mereka (Lunga et

al., 2019). Oleh karena itu, tidak dilibatkannya penyandang disabilitas dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana dapat memperbesar peluang mereka untuk semakin rentan pada situasi bencana. Hal tersebut dikarenakan penyandang disabilitas tidak memiliki cukup bekal pengetahuan serta keterampilan untuk menyelamatkan diri dan untuk kemudian kembali berdaya pasca bencana.

Penyandang disabilitas menjadi kelompok yang tidak dilibatkan dalam perencanaan penanggulangan bencana karena memiliki stigma yang negatif, sehingga para penyandang disabilitas kemudian mengalami marginalisasi (Probosiwi, 2013; King et al., 2019). Representasi penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan memberikan batasan potensi partisipasi aktif mereka dalam perencanaan kebijakan dan program risiko bencana (Pertwi, et al, 2020). Winarno et al. (2021) pun mengungkapkan bahwa sejauh ini penyandang disabilitas masih sering hanya dianggap sebagai objek pembangunan maupun program-program pengurangan risiko bencana semata. Penyandang disabilitas belum menjadi subjek yang dapat diberdayakan secara optimal dalam pengurangan risiko bencana. Riset yang sama menyebut jika minimnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam penanggulangan risiko bencana juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan aparat pemerintah mengenai cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

Indonesia bukan satu-satunya negara yang masih menghadapi tantangan dalam melibatkan penyandang disabilitas dalam kebijakan pengurangan risiko bencana (PRB). Lunga et al. (2019) mengungkapkan bahwa isu disabilitas bahkan tidak tercermin sama sekali dalam program PRB di Zimbabwe. Dokumen kebijakan PRB negara tersebut tidak mencantumkan strategi penanganan penyandang disabilitas dalam situasi bencana. Kondisi serupa juga terjadi di Kepulauan Solomon, di mana dukungan terhadap penyandang disabilitas dalam konteks bencana masih sangat minim (King et al., 2018). Tidak hanya kurangnya perencanaan dan penyediaan informasi kebencanaan yang aksesibel, pemerintah Kepulauan Solomon juga belum mengakui potensi dan kapasitas penyandang disabilitas untuk berkontribusi dalam PRB—dengan kata lain, terdapat kecenderungan untuk mengabaikan dan meremehkan kemampuan

unik yang mereka miliki. Kondisi di Australia pun menunjukkan tantangan tersendiri. Hingga saat ini, belum terdapat standar nasional yang konsisten untuk menjamin inklusi sosial penyandang disabilitas dalam kebijakan PRB (Villeneuve et al., 2020). Ketidadaan kerangka kebijakan yang terintegrasi menghambat upaya sistematis dalam mengarusutamakan partisipasi penyandang disabilitas di seluruh tahapan manajemen risiko bencana. Di sisi lain, Taiwan menunjukkan perkembangan yang relatif lebih maju dalam mengintegrasikan prinsip inklusi sosial penyandang disabilitas ke dalam kebijakan PRB. Lee dan Chen (2019) melaporkan bahwa beberapa kabupaten dan kota di Taiwan telah memetakan lokasi pengungsian dengan fasilitas yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dalam keadaan darurat. Selain itu, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Taiwan juga memiliki basis data penyandang disabilitas dan sistem penyampaian informasi peringatan dini yang telah dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa isyarat. Meskipun demikian, keterlibatan penyandang disabilitas dalam PRB di Taiwan masih bersifat top-down dan dominan dikelola oleh pemerintah, tanpa proses pemberdayaan yang substansial maupun partisipasi dalam perencanaan kebijakan secara kolaboratif.

Salah satu wilayah di Indonesia yang selalu diliputi ancaman bencana alam adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dilalui jalur Patahan Opak serta memiliki Gunung Merapi, dimana masing-masing membawa ancaman gempa bumi serta letusan gunung api. Secara historis, DIY pernah mengalami gempa bumi tahun 2006 yang menyebabkan jatuhnya 4.626 korban jiwa (BPBD DIY, 2019) dan juga erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 yang menelan korban jiwa sebanyak 277 di Kabupaten Sleman (BNPB, 2011). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY pun menyebut bahwa provinsi ini dapat dijadikan sebagai laboratorium bencana. Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 28.137 jiwa penyandang disabilitas yang tersebar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga dapat diartikan bahwa terdapat puluhan ribu penyandang disabilitas yang menetap di wilayah rawan bencana alam DIY. Berdasarkan uraian dalam Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (UNHR, 2006), seharusnya negara selalu

melakukan tindakan yang bisa diperbuat untuk menjamin keselamatan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas dalam situasi berisiko termasuk bencana alam. Dinas Sosial DIY sebagai bagian dari negara kemudian memberdayakan penyandang disabilitas dalam Difabel Siaga Bencana (Difagana). Difagana merupakan organisasi kerelawanan yang menjadi pionir penanggulangan bencana berbasis inklusi pertama di Indonesia (KemenPANRB, 2022).

Difabel Siaga Bencana (Difagana) dibentuk pada penghujung tahun 2017 sebagai inovasi penanggulangan bencana bagi penyandang disabilitas yang bersifat *peer to peer*. Pada tahun 2018 lalu para anggota Difagana sudah ditugaskan sebagai relawan dalam kejadian bencana di Lombok dan juga Palu, kemudian pada bencana gempa bumi di Cianjur pada tahun 2022 pun mereka juga turut ditugaskan. Pada situasi tanggap darurat bencana, Difagana bertindak untuk memberikan Layanan Dampingan Psikososial (LDP) bagi para penyandang disabilitas korban bencana. Belum banyak penelitian yang mengulik mengenai Difagana. Seluruh penelitian yang telah ada sebelumnya mencoba untuk menguak mengenai internalitas dari Difagana, yaitu berkaitan dengan partisipasi dan juga modal sosial yang dimiliki oleh para anggota Difagana (Sakina et al., 2019; Albizzia et al., 2022). Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menyajikan analisis terhadap inklusi sosial penyandang disabilitas dalam kebijakan pengurangan risiko bencana alam di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta mengetahui penerapan lima mandat inklusi dalam proses perencanaan, implementasi, *monitoring*, dan evaluasi Difagana. Melalui penulisan artikel ini, harapannya dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam menyusun program-program serta kegiatan lanjutan yang lebih inklusif terkait pengurangan risiko bencana alam bagi penyandang disabilitas.

Kerangka Teori

Benson & Clay dalam Nurjanah et al. (2013) menyatakan bahwa bencana alam akan membawa dampak serius yang mampu mengganggu pertumbuhan ekonomi; menghambat rencana pembangunan; serta meningkatkan angka kemiskinan. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan pengurangan risiko bencana yang menurut Hizbaron et al. (2018) berfokus pada melakukan analisis terhadap

bahaya, kemudian melakukan analisis serta mengurangi kerentanan di suatu wilayah, dan juga melakukan analisis serta meningkatkan kapasitas masyarakat maupun komunitas dalam menghadapi kejadian bencana tersebut. Pada situasi bencana, kelompok rentan seharusnya menjadi sebuah prioritas, akan tetapi kelompok tersebut justru masih kerap mengalami eksklusi sosial. Walker dalam Probosiwi (2017) menyebut bahwa dalam eksklusi sosial terjadi pengabaian terhadap hak sipil, politik, serta sosial seseorang maupun kelompok. Sehingga hal tersebut memunculkan diskriminasi dan menyebabkan seseorang maupun suatu kelompok menjadi termarginalkan.

Eksklusi sosial pada prinsipnya dapat (1) bersifat relasional, misalnya diputusnya hubungan sosial berkaitan dengan adanya yang mengeksklusi dan ada yang dieksklusi dengan stigma dan meletakkan seseorang sebagai *outsiders*, termasuk pula isolasi sosial dan disafiliasi, pengucilan atau penolakan, direndahkan dan didiskriminasikan (Silver 2010). Eksklusi sosial dapat pula (2) bersifat spesifik berdasarkan konteks (*context-specific*): bagaimana orang dalam konteks tertentu mendefinisikan dirinya sebagai bagian dari komunitas yang lebih luas (*belonging*) yang seringkali secara ideologis atau budaya bermakna (Silver 2010). Selanjutnya, eksklusi sosial (3) bersifat multi-dimensional atau interseksional (Silver 2010). Di dalam pengurangan risiko bencana, eksklusi sosial dapat berpengaruh buruk pada penentuan kebijakan yang ramah terhadap kelompok rentan dan juga terhadap pembangunan pada suatu wilayah. Maka dengan demikian, diperlukan adanya peralihan menuju inklusi sosial dalam hal pengurangan risiko bencana.

Menghapus diskriminasi serta menjamin perlakuan yang setara memang dapat menghapuskan eksklusi. Akan tetapi, menciptakan inklusi memerlukan upaya yang lebih, dimana terkadang juga perlu adanya perbedaan perlakuan untuk suatu anggota kelompok (Silver, 2010). Inklusi sosial tidak dapat dikatakan sebagai kebalikan dari eksklusi sosial (Silver, 2010). Eksklusi sosial merupakan proses yang multidimensi, sehingga dimungkinkan bahwa untuk mencapai inklusi maka diperlukan intervensi yang juga dinamis dan multisektor. Inklusi sosial merupakan upaya menciptakan relasi sosial dan menghargai keberagaman

individu serta kelompok, agar kemudian mereka dapat terlibat dalam penentuan keputusan, perekonomian, sosial, politik, budaya, dan juga mempunyai akses serta otoritas yang sama terhadap sumber daya guna memperoleh standar kesejahteraan yang layak dalam kehidupan bermasyarakat (Kusumawiranti, 2021). Gutama & Widiyehseno (2020) mengungkapkan bahwa nilai-nilai dalam inklusi sosial juga mengandung pemberdayaan, penegakan HAM, serta partisipasi. Pemberdayaan dimaksudkan karena dalam inklusi sosial terdapat kemampuan serta daya bagi masyarakat yang rentan tersingkirkan. Selanjutnya penegakan HAM diartikan bahwa dalam inklusi sosial terdapat muatan nilai untuk mengupayakan hak-hak individu maupun kelompok yang rentan tersingkirkan atau mengalami diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu partisipasi, yaitu bahwa inklusi sosial berupaya untuk menciptakan situasi dimana individu maupun kelompok dapat terlibat dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungannya.

Salah satu kelompok rentan yang masih terus diupayakan inklusivitasnya dalam pengurangan risiko bencana yaitu penyandang disabilitas. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 12 tentang "Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial" selaras dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang "Penyandang Disabilitas" menyatakan bahwa penyandang disabilitas merupakan semua orang yang menderita keterbatasan baik secara fisik, sensorik, mental, maupun intelektual dalam kurun waktu yang panjang dan mengalami gangguan dalam berinteraksi dengan lingkungannya, serta sulit untuk terlibat dengan masyarakat. Inklusi sosial dalam pengurangan risiko bencana diperlukan agar penyandang disabilitas dapat terlibat dalam proses perencanaan serta pengambilan keputusan kebijakan pengurangan risiko bencana yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Adapun kunci agar kebijakan pengurangan risiko bencana menjadi inklusif bagi penyandang disabilitas yaitu dengan dilaksanakannya prinsip-prinsip sebagai berikut (CBM, 2013):

- a. Penyandang disabilitas harus menjadi partisipan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan pengurangan risiko bencana dengan menghilangkan hambatan akses bagi

penyandang disabilitas dan meningkatkan kapasitas mereka.

- b. Memastikan penyandang disabilitas memiliki akses secara leluasa terhadap kebijakan pengurangan risiko bencana dengan menghilangkan hambatan dan meningkatkan dukungan yang lebih individual bagi penyandang disabilitas ganda atau dengan ketergantungan yang tinggi.
- c. Memastikan prosedur dan pola bantuan dapat diakses sepenuhnya oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas.
- d. Menekankan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas melalui proses pengambilan keputusan yang inklusif pada fase pasca darurat dan periode awal rekonstruksi.
- e. Mendukung semua kebijakan dalam keadaan darurat yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan faktor eksklusi yang mencegah penyandang disabilitas mengakses bantuan serta program atau dengan kata lain non diskriminasi.
- f. Melibatkan banyak pemangku kepentingan dalam manajemen bencana yang saling berkoordinasi dan berkolaborasi untuk mengupayakan kepastian bahwa penyandang disabilitas disertakan dalam program terkait.

Prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh *Christian Blind Mission* (CBM) tersebut kemudian menjadi indikator untuk melakukan analisis terhadap inklusivitas kebijakan pengurangan risiko bencana bagi penyandang disabilitas.

Inklusi sosial penyandang disabilitas dalam kebijakan pengurangan risiko bencana dapat diupayakan dengan melakukan advokasi sosial. Advokasi berhubungan dengan memengaruhi pemangku kepentingan mengenai masalah-masalah yang menyangkut masyarakat, utamanya yang tereksklusi dan termarginalkan dalam kegiatan politik (Miller & Cover, 2005). Dalam hal tersebut, salah satu kelompok yang memerlukan advokasi yaitu penyandang disabilitas. Di dalam buku yang sama juga ditegaskan bahwa advokasi menjamin individu dan kelompok yang tereksklusi dapat memperoleh ruang dalam kebijakan yang membuat kehidupan serta lingkungan mereka lebih sehat dan aman. Dalam konteks kebencanaan, advokasi dapat

memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kebijakan pengurangan risiko bencana alam.

Penerapan perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengurangan risiko bencana alam yang inklusif harus memenuhi 5 (lima) mandat inklusi yang merupakan hasil kajian terhadap perjanjian internasional dan kebijakan nasional berkaitan dengan penyandang disabilitas dan penanggulangan bencana. Mandat tersebut vital dalam memastikan seluruh tindakan pengurangan risiko bencana yang inklusi telah dilakukan. Adapun kelima mandat tersebut menurut ASB (2018) yaitu:

- a. Adanya data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan jenis disabilitas;
- b. Aksesibilitas baik fisik maupun non fisik;
- c. Partisipasi yang mengandung pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas, menyediakan kesempatan membuat pilihan, dan mengambil keputusan;
- d. Peningkatan kapasitas bagi penyandang disabilitas dan seluruh pemangku kepentingan; serta
- e. Prioritas perlindungan yang berkaitan dengan keselamatan, martabat, dan hak-hak penyandang disabilitas.

Kelima mandat di atas akan menjadi acuan untuk mencermati proses perencanaan, implementasi, *monitoring*, dan evaluasi kebijakan pengurangan risiko bencana alam yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif yang digunakan dengan tujuan untuk mengulik suatu fenomena dengan lebih luas serta mendalam seperti yang berlangsung dan berproses pada kondisi sosial yang diteliti Sugiyono (2018). Pada konteks penelitian ini, kualitatif digunakan untuk menganalisis inklusi sosial penyandang disabilitas dalam kebijakan pengurangan risiko bencana alam di Daerah Istimewa Yogyakarta secara komprehensif berdasarkan kenyataan di lapangan. Penelitian ini juga menggunakan desain atau pendekatan penelitian studi kasus. Desain tersebut sesuai dengan kondisi subjek penelitian yaitu Difagana yang memiliki kekhasan sebagai pelopor penanggulangan bencana berbasis inklusif

pertama di Indonesia yang digagas oleh Dinas Sosial DIY. Studi kasus dalam hal ini juga digunakan dalam rangka memahami mengenai kebijakan secara keseluruhan, mengetahui proses pengambilan keputusan, partisipasi, serta konsekuensi dari subjek penelitian (de Vaus, 2001).

Pemilihan subjek atau informan penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive* yang ditentukan dan sesuai untuk memperoleh data. Pemilihan informan diawali dari penggagas lahirnya Difagana yaitu Bapak Drs. Untung Sukaryadi, MM. Secara *snowball*, informan pertama merekomendasikan untuk menemui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Bapak Sigit Alifianto, S.E., MM. Informan kedua tersebut selanjutnya membuka jalan bagi peneliti untuk kemudian menentukan informan selanjutnya yang Mas Doddy Kurniawan Kaliri selaku Ketua Difagana periode 2020-2023 yang sekaligus menjadi seorang aktivis advokasi sosial bagi penyandang disabilitas. Informan ketiga tersebut kemudian menjadi acuan dalam menemukan informan-informan lain yang relevan dengan topik penelitian ini, baik dari pihak Difagana maupun Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY yang peneliti sesuaikan jabatan serta tupoksinya dengan topik penelitian ini. Secara keseluruhan, terdapat tujuh orang informan di dalam penelitian ini, dimana jumlah informan tersebut dirasa cukup pada saat data telah jenuh.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang berpatokan pada indikator-indikator untuk mengukur atau mencermati inklusi sosial penyandang disabilitas dalam kebijakan pengurangan risiko bencana alam serta perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Indikator-indikator tersebut kemudian dikembangkan menjadi pedoman wawancara dan selanjutnya disajikan dalam bentuk daftar pertanyaan terbuka. Peneliti juga melakukan observasi atau pengamatan secara langsung terhadap kegiatan-kegiatan Difabel Siaga Bencana (Difagana) dan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta seperti yang pertama dilakukan pada kegiatan pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) "Si Bejo" di Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo yang dirancang

beralih pada KSB Inklusif dengan menyertakan penyandang disabilitas. Selanjutnya, observasi kedua dilakukan dengan mengikuti kegiatan Musyawarah Kerja Difagana Tahun 2023 untuk melihat secara langsung proses perencanaan serta evaluasi yang dilakukan di dalam Difagana. Selain itu, peneliti melengkapi data dengan melakukan studi dokumentasi terhadap kegiatan Difabel Siaga Bencana (Difagana) yang diunggah dalam akun media sosial *instagram @officialdifaganadiy*. Studi dokumentasi juga dilakukan terhadap aplikasi *Difgandes* milik Difabel Siaga Bencana (Difagana), arsip-arsip dan dokumen laporan yang berkaitan dengan inklusi sosial penyandang disabilitas dalam kebijakan pengurangan risiko bencana alam, serta profil dari Difabel Siaga Bencana (Difagana).

Analisis data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis tematik yang bertujuan untuk memahami keterkaitan antar pola dalam fenomena inklusi sosial penyandang disabilitas dalam kebijakan pengurangan risiko bencana alam di DIY, serta mengenai penerapan lima mandat inklusi dalam proses perencanaan; implementasi; *monitoring*; dan evaluasi Difagana. Berdasarkan uraian dalam Ritchie (2003) maka proses analisis yang peneliti lakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Menuangkan data hasil wawancara dalam bentuk transkrip, serta mencatat hasil observasi dan studi dokumentasi.
- b. Menemukan tema utama dengan mengacu pada teori yang berdasarkan dari pertanyaan penelitian, serta memunculkannya dari data hasil wawancara; observasi; dan studi dokumentasi yang sebelumnya peneliti telah familier.
- c. Membuat struktur kerangka konseptual dengan indeks yang kemudian peneliti jadikan acuan dalam memberi label indeks.
- d. Pembuatan kerangka konseptual beberapa kali peneliti ubah dengan menyesuaikan pada data. Setelah melakukan perbaikan dan memperoleh kerangka konseptual yang pasti, kemudian peneliti membuat label pada data.
- e. Mengelompokkan data yang telah diberi label ke dalam topik-topik yang sama dengan menggunakan tabel tematik pada *microsoft excel*.
- f. Meringkas dan memadukan data dengan menyocokkan semua data dalam tema-tema yang sama.

Pengujian keabsahan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber bersamaan dengan proses analisis data.

Hasil

Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana yang Inklusif terhadap Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012 telah mendahului ratifikasi penyandang disabilitas dalam peraturan daerah sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang “Penyandang Disabilitas” dengan menerbitkan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang “Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas”. Penyandang disabilitas dalam kebijakan tersebut memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana, baik pra; tanggap darurat; hingga pasca, dengan hak berupa aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan prioritas fasilitas. Di dalam peraturan daerah tersebut juga diamanatkan bahwa penyandang disabilitas dapat menyampaikan usulan secara lisan maupun tertulis dalam penyusunan kebijakan, serta terlibat dalam pemantauan dan evaluasi kebijakan. Gubernur DIY juga mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2014 tentang “Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana” yang mengamanatkan untuk mendorong dan meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, serta mewajibkan perlindungan dan partisipasi aktif penyandang disabilitas. Pada tahun 2022, Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 digantikan oleh Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2022 tentang “Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas” yang menyebutkan bahwa upaya pengurangan risiko bencana harus memperhatikan aksesibilitas, data pilah, dan peningkatan kapasitas.

Sejarah Pembentukan Difabel Siaga Bencana (Difagana)

Difabel Siaga Bencana (Difagana) merupakan sebuah organisasi kerelawanan yang sebagian besar anggotanya adalah penyandang disabilitas. Difagana diinisiasi oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta pasca terjadinya Erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010.

Pasca bencana tersebut, Taruna Siaga Bencana (Tagana) DIY dan para relawan sosial lainnya yang merupakan non disabilitas melakukan pendampingan bagi korban di Hunian Tetap (Huntap) Karangkendal dan Jambu yang terletak di Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman. Setelah rangkaian proses pendampingan, pada tahun 2012 Dinas Sosial DIY melakukan evaluasi dan mendapati ketidakpuasan penyandang disabilitas terhadap pelayanan dan pendampingan yang mereka peroleh. Merespon ketidakpuasan tersebut, pada tahun 2014 Dinas Sosial DIY memberikan pelatihan bagi Tagana dalam melayani penyandang disabilitas korban bencana dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ciqal dan Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD).

Pada tahun 2016, Dinas Sosial DIY kembali menyelenggarakan evaluasi yang sama dan mendapati bahwa rangkaian upaya yang telah dilakukan ternyata masih dianggap kurang melahirkan empati yang cukup. Selain itu, para relawan juga masih belum dapat memahami serta mengomunikasikan kebutuhan penyandang disabilitas dengan baik. Evaluasi terakhir selanjutnya memunculkan pokok permasalahan, dimana penyandang disabilitas masih cenderung menjadi objek dalam proses pelayanan, serta kurangnya partisipasi penyandang disabilitas. Hasil evaluasi terakhir tersebut yang kemudian menjadi titik mula Dinas Sosial dalam merancang pembentukan Difabel Siaga Bencana (Difagana). Pada awal November 2017, Dinas Sosial DIY bekerjasama dengan *Handicap International* (saat ini menjadi *Hummanity and Inclusion*) merumuskan pembentukan Difagana. Difagana dibentuk pada tanggal 26 November 2017 dengan jumlah anggota awal sebanyak lima puluh orang yang bersifat sukarelawan. Perekrutan periode kedua Difagana selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 April 2019 dan menghasilkan 75 anggota baru. Hingga bulan Agustus 2023, tercatat Difagana memiliki sebanyak 122 orang anggota dari total 125 rekrutan periode 1 dan 2 yang kemudian 3 orang diantaranya meninggal dunia. Difagana juga disebut sebagai Sahabat Tagana DIY dikarenakan keduanya selalu berjalan beriringan.

Program dan Kegiatan Difagana

Difagana memiliki program yang berisi kegiatan rutin, yaitu terkait dengan pembelajaran yang memuat (1) kelas belajar kebencanaan

(Kejar Kencana) dan (2) kelas belajar bahasa isyarat (Kejar Isyarat). Difagana juga memenuhi berbagai undangan sosialisasi perlindungan disabilitas dalam situasi bencana dan juga simulasi kebencanaan. Selain itu, Difagana pun turut dilibatkan dalam program milik Tagana yaitu TMS (Tagana Masuk Sekolah) untuk ikut dalam memberikan penyuluhan kebencanaan dan melakukan simulasi. Tidak sebatas itu, Difagana juga mengambil peran langsung pada bencana alam dengan diterjunkan untuk melakukan LDP (Layanan Dampingan Psikososial) dalam kejadian bencana gempa di Lombok tahun 2018 serta gempa dan tsunami di Palu-Sigi Donggala pada tahun berikutnya. Disamping melaksanakan LDP, Difagana juga turut melakukan audit inklusi untuk penyediaan *shelter* atau pengungsian yang aksesibel saat pandemi, kemudian melakukan bakti sosial, serta membantu pemberian layanan kesehatan dan alat bantu.

Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pengurangan Risiko Bencana Alam di Daerah Istimewa Yogyakarta

Partisipasi merupakan indikator awal suatu kebijakan pengurangan risiko bencana alam dapat menjadi inklusif bagi penyandang disabilitas. Partisipasi yang bermakna dari penyandang disabilitas akan memastikan bahwa kebijakan pengurangan risiko bencana alam bermuatan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Sebelum dibentuknya Difabel Siaga Bencana (Difagana), partisipasi penyandang disabilitas di DIY dalam pengurangan risiko bencana alam masih terkendala oleh adanya stigma negatif. Hasil wawancara dengan Mas Murdiono selaku Wakil Ketua Tagana Bidang Kerjasama dan Pelayanan Masyarakat mendapati bahwa teman-teman Taruna Siaga Bencana (Tagana) DIY yang merupakan relawan sosial dalam bidang penanggulangan bencana pun baru memahami perlunya keterlibatan penyandang disabilitas setelah Difagana dibentuk. Kondisi yang terjadi tersebut sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Probosiwi (2013) dan King et al. (2019) dimana adanya stigma negatif tersebut yang kemudian menyebabkan penyandang disabilitas menjadi tersingkirkan dalam proses pengurangan risiko bencana alam.

Selanjutnya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No 4 Tahun 2012

tentang “Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas” yang kemudian digantikan oleh Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No 5 Tahun 2022 tentang “Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas” menjadi titik mula pergeseran kebijakan pengurangan risiko bencana di DIY dari eksklusif menjadi inklusif. Peraturan daerah tersebut memuat amanat untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, termasuk dalam penanggulangan bencana serta pengurangan risiko bencana. Melalui kemunculan Difagana, pada tahun 2022 penyandang disabilitas di DIY juga dilibatkan dalam perumusan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) DIY. Difagana diminta oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY untuk memberikan gambaran mengenai penanggulangan bencana yang inklusif dengan diwakili oleh Mas Doddy Kurniawan Kaliri selaku Ketua Difagana. Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Reni selaku Analis Kebencanaan Ahli Muda BPBD DIY sebagai berikut:

“Kalau untuk perumusan kebijakan juga tetap mengundang seperti itu biasanya kalau apalagi di DIY ada Difagana yaa. Kalau seperti yang sudah pernah dilakukan yang kajian pemerlu untuk penyandang disabilitas itu juga mereka juga diundang.” (RDN, Wawancara 6 Juni 2023)

Penyandang disabilitas melalui Difagana juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana seperti pada program Tagana Masuk Sekolah (TMS) untuk memberikan materi dan memandu simulasi di sekolah luar biasa (SLB). Kampung Siaga Bencana (KSB) di DIY yang merupakan arena penanggulangan bencana berbasis masyarakat bentukan Kementerian Sosial juga mulai beralih menjadi KSB inklusif dengan menyertakan penyandang disabilitas yang terdapat di lingkungan setempat. Penyandang disabilitas yang tergabung dalam Difagana pun turut menjadi pengisi materi dan memandu simulasi kebencanaan pada pembentukan KSB, sehingga penyandang disabilitas di KSB terkait dapat memahami tupoksinya dalam pekerjaan pengurangan risiko bencana. Hal tersebut peneliti amati langsung pada saat pembentukan KSB “Si Bejo” di Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo pada tanggal

9 sampai dengan 11 Mei 2023. Pada kegiatan tersebut, Koordinator Difagana Kabupaten Kulon Progo yaitu Mas Hadi menyampaikan materi mengenai penyandang disabilitas. KSB yang pada tingkat provinsi dinaungi oleh dinas sosial ini menjadi bukti bahwa Dinas Sosial DIY telah berupaya melibatkan penyandang disabilitas sebagai pelaku dalam usaha pengurangan risiko bencana alam di DIY.

Di sisi lain, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No 14 Tahun 2014 tentang “Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana” seharusnya turut menjadi pintu masuk yang dimaksimalkan oleh BPBD DIY untuk melibatkan penyandang disabilitas dalam upaya pengurangan risiko bencana alam. Ibu Reni sendiri menyatakan bahwa BPBD menempatkan penyandang disabilitas sebagai sasaran dan tujuan program maupun kegiatan. Hal tersebut sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“Kalau untuk keterlibatan penyandang disabilitas ini, BPBD memang setiap kegiatannya itu menyasar kelompok rentan. Termasuk yang kelompok rentan ini penyandang disabilitas itu.” (RDN, Wawancara 6 Juni 2023)

Akan tetapi, Mas Doddy Kurniawan Kaliri menilai bahwa amanat Perka BNPB belum dilaksanakan secara optimal oleh BPBD DIY. Mas Doddy berpendapat bahwa pelibatan penyandang disabilitas ini seharusnya dilakukan secara menyeluruh seperti kutipan wawancara berikut:

“Ayo kita bicara tentang evakuasi, karena BPBD punya peran itu. itu yang kami rasa belum maksimal ya, belum optimal dibuka oleh BPBD. Kami sih ingin sebetulnya, ya proses-proses ini tu ya bisa full partisipasi. Kalau bicara tentang penanggulangan bencana inklusif ya dari hulu sampai hilir.” (DDK, Wawancara 4 Mei 2023)

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa upaya pelibatan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY sudah menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek yang ikut berperan aktif dalam setiap proses pengurangan risiko bencana alam hingga perumusan kebijakan. Akan tetapi, upaya pelibatan penyandang disabilitas yang dilakukan

oleh BPBD DIY masih menempatkan penyandang disabilitas sebagai objek dikarenakan lebih banyak menjadikan penyandang disabilitas sebagai sasaran program dan kegiatan. Kondisi yang terjadi berkaitan dengan BPBD DIY tersebut sama halnya dengan hasil penelitian Winarno et al. (2021) yang menyebut bahwa penyandang disabilitas kerap kali dijadikan sebagai objek pembangunan atau program saja, namun belum diberdayakan secara maksimal.

Aksesibilitas Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pengurangan Risiko Bencana Alam di Daerah Istimewa Yogyakarta

Aksesibilitas menjadi pintu terciptanya partisipasi yang bermakna bagi penyandang disabilitas dalam kebijakan pengurangan risiko bencana alam. Dengan memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang bebas terhadap kebijakan pengurangan risiko bencana alam, terlebih bagi penyandang disabilitas ganda yang memiliki ketergantungan tinggi, maka akan dapat meningkatkan partisipasi mereka (CBM, 2013). Dinas Sosial DIY melalui Bapak Sigit Alifianto menyampaikan bahwa salah satu upaya untuk menciptakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yaitu dengan menyamakan perspektif semua pihak mengenai inklusivitas penyandang disabilitas. Dinas Sosial serta Tagana DIY pun selalu menghadirkan juru bahasa isyarat di setiap kegiatan pengurangan risiko bencana alam agar informasi yang disampaikan juga dapat diakses dengan baik oleh penyandang disabilitas rungu-wicara. Selain aksesibilitas non fisik, Dinas Sosial DIY juga memperhatikan aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas. Agar dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana alam yang diselenggarakan di kantor dinas sosial maupun di markas komando Tagana DIY, penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan akses akan dilakukan penjemputan oleh relawan Tagana DIY yang sudah berlatih dalam menangani penyandang disabilitas sesuai dengan jenis kedisabilitasannya. Berdasarkan pengamatan langsung peneliti, Kantor Dinas Sosial DIY telah dilengkapi dengan *guiding block* dan *railing* besi untuk mempermudah akses bagi penyandang disabilitas netra. Dinas Sosial DIY juga melakukan identifikasi terhadap hambatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pengurangan risiko

bencana, salah satunya adalah terkait kondisi fisik mereka untuk mencapai lokasi kegiatan atau program yang kemudian melahirkan KSB inklusif. Peralihan tersebut dilakukan untuk mempermudah keterlibatan penyandang disabilitas dalam pengurangan risiko bencana di lingkungan sekitar.

Di sisi lain, Mas Duddy beranggapan bahwa mulai ada upaya dari BPBD DIY untuk membuka akses bagi penyandang disabilitas. Diundangnya penyandang disabilitas yang dalam hal ini melalui Difagana sebagai pembicara dalam berbagai forum termasuk yang diselenggarakan oleh BPBD DIY dianggap menjadi akses bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan aspirasi mereka. Proses penyaluran aspirasi di DIY berjalan cukup baik karena mayoritas pendapat penyandang disabilitas diterima dengan baik oleh pemangku kebijakan pengurangan risiko bencana, terlepas dari bentuk realisasinya. Pihak BPBD DIY sendiri melalui Ibu Reni mengakui bahwa BPBD DIY dalam melaksanakan program serta kegiatannya belum secara khusus mengumpulkan penyandang disabilitas, sehingga belum mempersiapkan aksesibilitas yang efektif agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi.

“Karena kita belum ada kalau untuk yang keahlian khusus misalkan yang tidak bisa mendengar kita dari petugasnya yang khusus bisa menangani yang tuna rungu atau tuna ini tu belum. Kalau kemampuan seperti bahasa isyarat itu temen-temen BPBD dan fasilitator belum dibekali” (RDN, Wawancara 6 Juni 2023)

Kondisi di atas tentu menjadi kendala aksesibilitas non fisik berupa terhambatnya penyampaian informasi pengurangan risiko bencana alam kepada penyandang disabilitas rungu-wicara. Situasi tersebut juga yang menyebabkan partisipasi penyandang disabilitas menjadi tidak optimal. Hal tersebut sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Winarno et al. (2021) yang menyatakan bahwa tidak dilibatkannya penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana yaitu dikarenakan rendahnya kemampuan aparaturnya pemerintah mengenai cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas yang telah diupayakan secara maksimal oleh Dinas Sosial menjadi penyokong

kuatnya partisipasi penyandang disabilitas di DIY dalam pengurangan risiko bencana alam. Di sisi lain, BPBD DIY mengakui bahwa aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk dapat terlibat dalam program-program pengurangan risiko bencana masih belum dipersiapkan secara maksimal.

Aksesibilitas Prosedur dan Pola Bantuan Bencana Alam di Daerah Istimewa Yogyakarta bagi Penyandang Disabilitas

Sebagai upaya untuk menciptakan pengurangan risiko bencana alam yang inklusif, selain dengan memastikan partisipasi dan aksesibilitas, pemangku kepentingan kebencanaan di DIY juga perlu memastikan bahwa prosedur dan pola bantuan bencana alam dapat diakses sepenuhnya oleh penyandang disabilitas (CBM, 2013). Dinas Sosial DIY dalam hal ini memaksimalkan fungsi dari "lumbung sosial" KSB untuk mendekatkan bantuan kepada masyarakat dan memudahkan prosedur penyalurannya, serta memberikan prioritas bagi kelompok rentan yang salah satunya adalah penyandang disabilitas. Lumbung sosial merupakan gagasan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dikelola oleh KSB dan menjadi tempat penyimpanan kebutuhan pokok sebagai cadangan saat terjadi bencana alam. Bantuan tersebut pun dirasa merata oleh Mas Doddy seperti yang disampaikan pada kutipan wawancara berikut:

"Kalau sekarang itu kan lewat KSB itu ya kan ada logistiknya, yang saya tau itu cukup merata ya. Karena saya kenal dengan ketuanya KSB DIY, dan itu kelompok difabel ya jadi prioritas dalam mengakses bantuan logistik." (DDK, Wawancara 4 Mei 2023)

"Lumbung Sosial KSB juga salah satu upaya agar bantuan lebih mudah didapat, bencana kan terjadinya tidak kenal waktu, hari, jam, dan lain sebagainya" (MR, Wawancara 3 Juni 2023)

Relawan penyandang disabilitas yang terdapat di dalam KSB inklusif juga dapat membantu melengkapi data kebutuhan penyandang disabilitas di lingkungan KSB tersebut, sehingga pemangku kepentingan dapat mengetahui bantuan yang harus dipersiapkan serta lebih mudah dalam mengomunikasikan dan menjembatani kebutuhan penyandang disabilitas lainnya.

"Jadi kalau KSB sekarang itu KSBnya berbasis inklusi. Jadi mempermudah prosedur dan pola bantuan untuk penyandang disabilitas" (LS, Wawancara 20 Mei 2023)

Selain itu, data mengenai penyandang disabilitas juga dapat diakses melalui aplikasi *Difgandes* yang dicetuskan oleh Difagana sehingga dapat mempermudah persiapan stok bantuan dan penyalurannya. Prosedur dan pola penyaluran bantuan bencana alam di DIY juga menggunakan sistem *sister village* yang merupakan kerja sama antara satu desa dengan desa lainnya dengan konsep seperti kutipan wawancara berikut:

"Kalau kelurahan A harus mengungsi maka ke B, nah si B ini harus tau ragam penyandang disabilitas di A apa saja. Misalkan pembalut untuk penyandang disabilitas wanita, tongkat sejumlah netra di A, kemudian misalnya penyandang disabilitas punya bayi maka B siapkan makanan. Itulah cara kita memetakan kebutuhan bantuan penyandang disabilitas, dan itu harus terus diupdate..." (SA, Wawancara 12 April 2023)

Di lain pihak, BPBD DIY juga memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas yang bersifat penanganan atau penyelamatan secara langsung dan juga meletakkan penyandang disabilitas selaku kelompok rentan dalam prioritas utamanya. Dengan demikian, maka berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur serta pola pemberian bantuan bencana alam di DIY telah diupayakan semaksimal mungkin agar dapat diakses sepenuhnya oleh penyandang disabilitas dan telah dirasa aksesibel juga oleh mereka. Partisipasi penyandang disabilitas dalam KSB maupun dalam Difagana menjadi jalan bagi pemangku kebijakan untuk dapat memahami prosedur dan pola bantuan yang tepat bagi penyandang disabilitas.

Strategi Pencegahan Diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas dalam Mengakses Bantuan dan Program dalam Kondisi Darurat

Setelah memastikan bahwa prosedur dan pola bantuan bencana alam di DIY telah aksesibel bagi penyandang disabilitas, pemangku kebijakan pengurangan risiko bencana juga perlu memiliki strategi untuk mengidentifikasi dan menghapuskan faktor eksklusif yang dapat

menghambat penyandang disabilitas dalam mengakses bantuan maupun program (CBM, 2013). Hal tersebut dengan kata lain dapat dikatakan sebagai strategi mencegah terjadinya diskriminasi. Terkait prinsip tersebut, Dinas Sosial DIY mengerahkan petugas-petugas Relawan Tagana DIY untuk melakukan asesmen secara langsung di lokasi sebagai upaya agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Seluruh pengecekan, survei, dan asesmen dilaksanakan secara langsung tanpa perantara sehingga data yang diperoleh valid.

"Mengecek itu bukan hanya dari informasi dari KK atau Pak RT, tapi kita cek langsung secara fisik." (SA, Wawancara 12 April 2023)

"Jadi untuk penyaluran itu insyaAllah bisa tepat, karena ada dari teman-teman Tagana yang sudah asesmen datang ke lokasi langsung dan mohon maaf bukan "jarene" gitu lho, kalau untuk asesmen kan harus mendatangi di keluarganya masing-masing atau orangnya yang tertimpa atau terkena bencana tersebut" (LS, Wawancara 20 Mei 2023)

"Lha itu kami juga survey ke tempat-tempat mereka, warga yang kira-kira.. nah di situ juga kami menemui penyandang disabilitas gitu mbak" (SN, Wawancara 29 Mei 2023)

Data kemudian menjadi kunci dari minimnya diskriminasi yang terjadi terhadap penyandang disabilitas dalam mengakses bantuan dan program. Sejauh ini, Mas Doddy menilai kinerja Dinas Sosial dalam mencegah diskriminasi dan menyediakan data sudah cukup baik.

"Kalau yang saya tau kalau dinas sosial sih sudah cukup baik ya, terutama di penanggulangan bencana. Artinya seperti yang saya bilang, teman-teman difabel atau lansia, atau anak-anak gitu yang di kelompok rentan dalam bencana itu menjadi prioritas" (DDK, Wawancara 4 Mei 2023)

Pencegahan terjadinya diskriminasi juga dilakukan oleh Dinas Sosial dengan cara advokasi sosial. Menurut Bapak Sigit, advokasi sosial dilakukan guna memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas sehingga tidak ada yang terabaikan.

"Advokasi sosial yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, pendampingan untuk

yang sifatnya regulasi atau jati diri seperti kehilangan ktp, dan mengevaluasi good will atau kebijakan pemerintah dalam proses penanggulangan bencana." (SA, Wawancara 12 April 2023)

Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Sunarto sebagai berikut:

"Selain itu kami juga menyampaikan kepada pihak posko supaya mereka itu juga benar-bener diperhatikan, apa kebutuhannya, seperti itu." (SN, Wawancara 29 Mei 2023)

Di lain pihak, BPBD DIY juga menjadikan penyandang disabilitas sebagai prioritas sehingga penanganannya pun disesuaikan dengan prosedur dan minim terjadinya diskriminasi. Terlebih dalam program Keluarga Tangguh Bencana (Katana) yang merupakan gagasan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terdapat kegiatan penyusunan rencana kontijensi yang meliputi pendataan penduduk beserta kelompok rentan, sehingga terdapat data mengenai hal tersebut untuk mencegah diskriminasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemangku kebijakan pengurangan risiko bencana di DIY telah mengupayakan pencegahan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam pengurangan risiko bencana.

Peningkatan Kualitas Hidup Penyandang Disabilitas melalui Pengambilan Keputusan pada Fase Pasca Darurat dan Periode Awal Rekonstruksi yang Inklusif

Pengurangan risiko bencana alam yang inklusif juga memuat upaya dari pemangku kebijakan pengurangan risiko bencana dalam menghapuskan eksklusi terhadap penyandang disabilitas pada fase pasca darurat dan periode awal rekonstruksi. Selain mengenai aksesibilitas bantuan pada fase tanggap darurat, keputusan inklusif yang diambil pada fase pasca darurat serta periode awal rekonstruksi pun berpengaruh dalam meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas pasca terjadinya bencana alam (CBM, 2013). Bapak Sigit menuturkan bahwa pada fase pasca darurat saat situasi telah dinyatakan aman, penyandang disabilitas tidak serta merta dikembalikan ke kediaman mereka. Jika mereka belum siap dan masih mengalami ketakutan maupun trauma maka tidak akan dipaksakan. Saat akan menempati hunian sementara (huntara) serta periode

awal rekonstruksi dan menghuni hunian tetap (huntap), penyandang disabilitas juga selalu dilibatkan dalam melakukan observasi. Bapak Murdiono pun menyampaikan bahwa meskipun keputusan tetap berada di tangan pemerintah, namun penyandang disabilitas memang diminta untuk berpendapat mengenai hunian sementara maupun hunian tetap yang akan mereka tinggali. Hal tersebut juga diperkuat oleh Bapak Sunarto yang menyampaikan bahwa penyandang disabilitas turut dilibatkan pada saat pembuatan *shelter* di dekat kawasan rawan bencana Gunung Merapi. Akan tetapi, penyandang disabilitas baru dilibatkan pada saat bangunan hunian tetap telah berdiri:

"Kalau pengalaman kami itu, kami terlibat di proses setelah itu berdiri" (DDK, Wawancara 4 Mei 2023)

"Jadi kalau sudah dilibatkan itu mereka shelter sudah ada, sudah berdiri" (LS, Wawancara 20 Mei 2023)

Mas Doddy juga beranggapan bahwa kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk turut mengambil keputusan pada fase tanggap darurat dan periode awal rekonstruksi masih menjadi ruang kosong yang belum dapat dimasuki oleh penyandang disabilitas secara utuh. Mas Doddy juga menilai bahwa seharusnya sejak awal pembangunan penyandang disabilitas yang kompeten juga dilibatkannya dalam mendesain bangunan hunian. Namun proses rekonstruksi tersebut bukanlah wewenang mutlak Dinas Sosial maupun BPBD semata, sehingga hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh keselarasan dari seluruh pemangku kepentingan pada proses tersebut seperti instansi Pekerjaan Umum. Kendati demikian, ruang diskusi di DIY yang dirasa luas membuat penyandang disabilitas tetap dapat menyalurkan aspirasinya. Melalui Ibu Reni, BPBD DIY juga merasa bahwa dalam rekonstruksi serta penanganan pasca bencana telah melibatkan penyandang disabilitas.

"Kalau rekonstruksi sama penanganan pasca darurat ya itu insyaAllah sih tetap dilibatkan ya." (RDN, Wawancara 6 Juni 2023)

Ibu Reni juga menuturkan bahwa dalam membangun *shelter* pastilah akan disesuaikan dengan kondisi wilayah dan penduduknya. Dengan demikian, maka berdasarkan data yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa upaya

pengambilan keputusan pada fase pasca darurat dan periode awal rekonstruksi belum dapat sepenuhnya dikatakan inklusi dikarenakan pelibatan penyandang disabilitas belum dilakukan secara utuh, dimana seharusnya penyandang disabilitas turut dilibatkan dan menjadi topik utama sejak proses perencanaan program pasca darurat serta rekonstruksi.

Kepastian Pelibatan Penyandang Disabilitas oleh Seluruh Pemangku Kepentingan Manajemen Bencana dalam Program Pengurangan Risiko Bencana

Program pengurangan risiko bencana yang inklusif tentu perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang satu sama lain saling berkoordinasi dan secara selaras mengupayakan kepastian bahwa penyandang disabilitas dilibatkan dalam program pengurangan risiko bencana tersebut (CBM, 2013). Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa komponen relawan di DIY telah melakukan sosialisasi dan dialog untuk berkoordinasi mengenai upaya agar penyandang disabilitas tidak merasa terbelakang. Akan tetapi, Mas Doddy merasa bahwa BPBD DIY belum terlihat dalam hal ini, BPBD DIY yang diberi amanat untuk mengoordinir penanggulangan bencana seharusnya lebih dalam lagi melibatkan penyandang disabilitas.

"Saya belum melihat dari BPBD terkait hal ini, salah satu sisi yang sebenarnya kita inginkan, ini tidak hanya dikuatkan Dinas Sosialnya tapi BPBD juga harusnya kuatkan itu, karena BPBD yang diberi amanah untuk mengoordinir penanggulangan bencana." (DDK, Wawancara 4 Mei 2023)

Kendati demikian, Mas Lilik menyampaikan bahwa di kantor BPBD DIY pernah diselenggarakan forum kebencanaan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pengurangan risiko bencana serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI). Di dalam forum tersebut turut hadir pula penyandang disabilitas yang tergabung dalam Difagana untuk melakukan diskusi mengenai upaya yang semestinya dilakukan untuk penyandang disabilitas di kebencanaan.

BPBD DIY pun merasa bahwa selama ini sudah memastikan adanya keterlibatan penyandang disabilitas dalam program pengurangan risiko bencana. Mereka selalu menaruh perhatian

kepada penyandang disabilitas, akan tetapi kurangnya keterampilan dalam berkomunikasi dengan penyandang disabilitas menjadi kendala bagi BPBD DIY untuk dapat melibatkan penyandang disabilitas secara optimal. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepastian pelibatan penyandang disabilitas dalam program pengurangan risiko bencana belum seutuhnya dilakukan oleh semua pemangku kepentingan manajemen bencana. Masih diperlukan keselarasan antar pemangku kepentingan agar tidak terjadi gagal koordinasi yang menurut Nurjanah et al. (2013) dapat menjadi masalah dalam menangani situasi darurat dan berpengaruh terhadap efektivitas penanganan.

Advokasi

Penelitian ini memperlihatkan adanya advokasi sosial yang dilakukan baik oleh Dinas Sosial DIY, Tagana DIY, maupun pihak penyandang disabilitas untuk memperkuat upaya inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dalam kebijakan pengurangan risiko bencana alam di DIY. Advokasi sosial dilakukan oleh Dinas Sosial DIY untuk memastikan bahwa kebutuhan penyandang disabilitas dapat terpenuhi dalam situasi bencana, serta agar tidak terjadi diskriminasi dalam mengakses program dan bantuan kebencanaan. Mas Doddy dari pihak Difagana yang juga aktif dalam forum-forum penyandang disabilitas lain pun menyampaikan bahwa advokasi NGO di Yogyakarta mengenai partisipasi penyandang disabilitas dalam pengurangan risiko bencana dinilai masih minim. Mas Doddy merasa bahwa keberadaan Difagana mampu mengisi *gap* tersebut dengan melakukan advokasi agar isu-isu kebencanaan dapat lebih inklusif, terutama dalam aspek-aspek pengambilan keputusan kebijakan pada fase pasca darurat. Teman-teman Tagana DIY beberapa kali turut memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan kebijakan pengurangan risiko bencana, salah satunya mengenai hunian sementara dan barak pengungsian yang telah diobservasi oleh penyandang disabilitas agar lebih aksesibel.

Penerapan Lima Mandat Inklusi pada Proses Perencanaan, Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi Difabel Siaga Bencana (Difagana)

Difabel Siaga Bencana (Difagana) merupakan produk kebijakan Dinas Sosial DIY yang menjadi

pelopor praktik pengurangan risiko bencana alam inklusif bagi penyandang disabilitas. Sebagai organisasi yang inklusif, maka kita perlu melihat bahwa perencanaan; implementasi; monitoring; dan evaluasi Difagana benar-benar memberikan ruang bagi penyandang disabilitas sebagai subjek yang berdaya. Hal tersebut dapat dilihat dengan melakukan analisis terhadap adanya data terpilah, aksesibilitas dan partisipasi penyandang disabilitas, peningkatan kapasitas bagi seluruh pemangku kepentingan, serta prioritas perlindungan bagi penyandang disabilitas di dalam aktivitas Difagana atau yang terangkum sebagai lima mandat inklusi menurut ASB (2018).

Pertama adalah data terpilah mengenai jenis kelamin, usia, dan jenis kedisabilitasan yang akan mempermudah proses identifikasi terhadap risiko yang ada serta memahami upaya untuk menindaklanjuti risiko tersebut. Selain itu, data terpilah juga akan membantu pemangku kebijakan dalam menemukan cara untuk melibatkan penyandang disabilitas, meningkatkan kapasitasnya, serta memilih upaya perlindungan yang tepat (ASB, 2018). Perencanaan pembentukan Difagana sendiri dilakukan dengan melihat data persatuan penyandang disabilitas di DIY guna menyisir penyandang disabilitas yang sekiranya berpotensi untuk bergabung dengan Difagana, seperti yang disampaikan oleh Bapak Untung Sukaryadi selaku Mantan Kepala Dinas Sosial DIY sekaligus Penggagas Difagana berikut:

"Difagana itu yang menghire itu Pak Sigit, itu dulu di BRTPD sekarang kepala bidang linjamsos. Nah dulu kan ada persatuan difabel, kemudian ada datanya, diambil lah difabel yang sekiranya potensial kemudian diundang untuk pembentukan Difagana" (US, Wawancara 20 Januari 2023)

Akan tetapi, data tersebut belum merupakan data terpilah dan tidak digunakan secara mutlak, karena pembentukan Difagana ditujukan untuk mengumpulkan relawan yang kemudian datang dengan panggilan hati.

Seiring perjalanan Difagana, data terpilah menurut Bapak Sigit sangat penting dan selalu diperhatikan dalam setiap siklus kebijakan Difagana karena pada akhirnya akan berkaitan dengan bantuan dan berpengaruh pada segala sesuatu yang perlu dipersiapkan oleh Dinas Sosial DIY.

"Kalau kita punya data terpilah tentang jumlah penyandang disabilitas di satu wilayah, misalnya yang fisik berapa, yang netra berapa, itu juga kan akan menjadi pemikiran perlindungan, berapa jumlah alat bantu yang harus dipersiapkan di wilayah tersebut gitu, jadi data itu penting untuk implikasinya pada hal-hal yang perlu kita siapkan" (SA, Wawancara 12 April 2023)

Mas Doddy juga mengungkapkan bahwa aplikasi Difgandes yang dimiliki oleh Difagana menjadi satu upaya untuk menyajikan data terpilah mengenai penyandang disabilitas di DIY.

"Difgandes itu salah satu upaya untuk mengadakan data terpilah. Karena data itu penting, data terpilah jauh lebih penting. Apalagi di isu kebencanaan. Itu yang kami fasilitasi lewat fitur yang ada di Difgandes." (DDK, Wawancara 4 Mei 2023)

Difgandes sendiri yaitu aplikasi kebencanaan inklusif yang memuat data terpilah penyandang disabilitas di DIY, informasi titik kumpul, *early warning system*, dan edukasi bencana. Aplikasi tersebut pun dapat diakses oleh penyandang disabilitas sensorik. Data terpilah tersebut menjadi acuan bagi Difagana dalam membuat dan melaksanakan program. Pengurus Tagana DIY pun membenarkan bahwa Difagana selalu memperhatikan data terpilah dalam setiap siklus kebijakan dan kegiatannya.

"Ya untuk data itu memang benar-benar diperhatikan ya" (LS, Wawancara 20 Mei 2023)

"Nek kegiatan Difagana memang iya mbak memperhatikan data terpilah. Pertimbangan pertamanya adalah daerah rawan bencana, baru itu nanti kriteria yang kedua." (MR, Wawancara 3 Juni 2023)

Adanya data terpilah yang dimiliki dan digunakan oleh Difagana serta Dinas Sosial akan berpengaruh terhadap partisipasi penyandang disabilitas di dalam Difagana dan upaya untuk menyiapkan aksesibilitas bagi mereka. Selain itu, adanya data mengenai jenis kedisabilitasan tentunya juga akan mempermudah penentuan jenis peningkatan kapasitas serta perlindungan yang harus diberikan bagi penyandang disabilitas.

Kedua adalah aksesibilitas yang dalam hal ini diartikan sebagai upaya untuk memastikan

bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses lingkungan, transportasi, informasi, komunikasi, fasilitas, pelayanan, kebijakan, dan program di dalam Difagana (ASB, 2018). Aksesibilitas juga dimaksudkan sebagai adanya upaya membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi di dalam Difagana. Penelitian ini menemukan bahwa perencanaan, implementasi, *monitoring*, maupun evaluasi Difagana dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aksesibilitas penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang kesulitan akses untuk menuju markas komando, maka akan dilakukan penjemputan oleh teman-teman Tagana DIY. Pada setiap pertemuan Difagana juga dihadirkan juru bahasa isyarat yang membantu menyalurkan informasi kepada penyandang disabilitas rungu-wicara, sehingga diskusi dan perencanaan dapat berjalan secara merata. Selaras dengan hasil observasi peneliti, dimana pada Musyawarah Kerja Difagana Tahun 2023 juga dihadirkan dua orang juru bahasa isyarat untuk membantu proses evaluasi bagi dua orang anggota Difagana yang merupakan penyandang disabilitas rungu-wicara.

Dinas Sosial DIY kemudian juga melakukan analisa terhadap anggota Difagana yang ternyata mengalami penurunan ketahanan akibat kedisabilitasannya. Dinas Sosial DIY mengarahkan Difagana agar lebih didekatkan dengan titik tempat tinggal penyandang disabilitas yaitu melalui keberadaan KSB inklusif. Dengan demikian maka pergerakan penyandang disabilitas dapat ditumbuhkan di wilayah tempat tinggal masing-masing.

"Evaluasinya yang kita lakukan adalah oh kalau gitu sekarang Difagana itu tidak terpusat langsung ada di komando dinas sosial, di markas misalnya. Difagana itu harus mulai kita tumbuhkan saja di KSB. Jadi pergerakannya dia hanya di wilayahnya, kan begitu, ya, makanta kemudian tadi saya sampaikan kita mulai switch nih geser KSB yang reguler menjadi KSB inklusif." (SA, Wawancara 12 April 2023)

Upaya tersebut menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah membuka akses untuk memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas agar tetap dapat berpartisipasi dengan baik di dalam Difagana.

Berdasarkan pengamatan langsung peneliti pada saat pembentukan KSB "Si Bejo" di Kalurahan

Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo pun aksesibilitas penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi sebagai bagian dari Difagana juga diakomodir dengan baik. Aksesibilitas non fisik berupa informasi kegiatan disampaikan secara jelas kepada penyandang disabilitas, dan aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas untuk hadir dalam kegiatan juga diakomodir oleh teman-teman Tagana DIY. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi di dalam Difagana selalu diupayakan dengan baik oleh Dinas Sosial DIY, baik aksesibilitas fisik maupun non fisik.

Ketiga adalah partisipasi yang dalam konteks penelitian ini yaitu keterlibatan penyandang disabilitas di dalam Difagana yang memuat pemberdayaan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas tersebut dalam menentukan pilihan dan keputusannya serta dalam berpendapat (ASB, 2018). Proses perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi Difagana memberikan ruang partisipasi bermakna yang luas bagi penyandang disabilitas yang menjadi anggota Difagana. Mereka diberikan kebebasan untuk mengaktualisasikan diri serta meningkatkan kapasitasnya. Teman-teman Difagana dapat beraktivitas secara bebas selayaknya teman-teman Tagana DIY seperti menjalani piket di Markas Komando (Mako) Tagana DIY, melaksanakan net pagi atau pelaporan situasi dan kondisi maupun suatu kejadian melalui radio, serta melakukan dialog interaktif bersama teman-teman Tagana DIY.

"Difagana ini diberi kesempatan, diberi ruang partisipasi yang saya pikir cukup baik, cukup baik untuk ya itu tadi kemudian bisa mengaktualkan diri bisa mendapatkan kapasitas yang lebih." (DDK, Wawancara 4 Mei 2023)

Difagana juga diberikan kebebasan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan pengurangan risiko bencana serta menjalin kerjasama dengan pihak luar selama dalam pengawasan Dinas Sosial DIY agar aktivitas Difagana tetap di dalam koridor dan terlindung. Mereka tetap memiliki kebebasan untuk menentukan keputusan.

"Wah mereka bebas, saya ambil contoh ya, mereka diberi kebebasan untuk bekerjasama dengan pihak lain, namun mereka juga setiap kerjasama dengan siapapun tetap bersurat

ke dinas sosial. Meskipun harus ada acc dari dinas sosial tapi mereka punya kesempatan untuk menentukan keputusannya sendiri." (MR, Wawancara 3 Juni 2023)

Pada proses monitoring dan evaluasi Difagana, penyandang disabilitas memiliki peran besar dalam hal pelaporan serta rilis giat. Selain itu, *monitoring* dan evaluasi produk aplikasi Difgandes milik Difagana juga merupakan wewenang penuh dari Difagana sendiri dikarenakan mereka yang memahami kebutuhan dari penyandang disabilitas. Berdasarkan pengamatan langsung peneliti, di dalam Musyawarah Kerja Difagana Tahun 2023 yang notabene merupakan proses evaluasi kinerja tahun 2023 dan perencanaan untuk tahun berikutnya pun seluruh anggota Difagana diberikan kebebasan untuk berpendapat dan melakukan evaluasi. Pada kegiatan tersebut, Tagana maupun Dinas Sosial DIY tidak melakukan intervensi kepada Difagana, mereka hanya membantu mendampingi dan meluruskan permasalahan yang perlu ditengahi. Hasil studi dokumentasi terhadap sosial media *instagram* resmi Difagana menunjukkan bahwa Difagana juga dilibatkan dalam pembahasan draft pedoman pembentukan Difagana yang akan dijadikan acuan oleh daerah lain yang juga akan membentuk organisasi penanggulangan bencana inklusif.

Data-data tersebut menunjukkan bahwa ruang partisipasi bagi penyandang disabilitas di dalam Difagana mengandung pemberdayaan yang meningkatkan kualitas partisipasi penyandang disabilitas tersebut. Penyandang disabilitas diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam seluruh siklus kebijakan Difagana mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, *monitoring*, hingga evaluasi. Aksesibilitas fisik dan non fisik yang sebelumnya telah diupayakan dengan baik tentunya membawa pengaruh terhadap partisipasi penyandang disabilitas sehingga pada akhirnya dapat berjalan utuh dan bermakna.

Partisipasi penyandang disabilitas di dalam Difagana tidak hanya berpengaruh dan dipengaruhi oleh aksesibilitas semata. Adanya peningkatan kapasitas sebagai mandat keempat yang mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas dengan meningkatkan pengetahuan serta pemahaman semua pemangku kepentingan mengenai pengurangan risiko bencana yang inklusif bagi penyandang disabilitas juga menjadi

kunci terciptanya partisipasi yang bermakna (ASB, 2018). Salah satu cara Dinas Sosial DIY untuk memberdayakan Difagana adalah dengan membiarkan mereka melaksanakan tugas-tugasnya. Dinas sosial juga terus meningkatkan kapasitas penyandang disabilitas yang tergabung di dalam Difagana pada saat Difagana melakoni piket dengan mewajibkan untuk belajar mengenai cara menyampaikan presentasi. Cara tersebut dilakukan dinas sosial untuk mengajarkan kepercayaan diri dan menambah pengetahuan mereka. Berdasarkan pengamatan langsung peneliti pada saat Musyawarah Kerja Difagana Tahun 2023, teman-teman Difagana didorong untuk berani dan percaya diri dalam menyampaikan presentasi laporan kerja serta mengungkapkan aspirasi mereka. Difagana pun turut dilibatkan dalam program Tagana Masuk Sekolah (TMS) sehingga memacu mereka untuk terus belajar guna menyampaikan materi dan memandu simulasi dengan baik.

Dinas Sosial DIY melalui Tagana memfasilitasi teman-teman Difagana dengan pelatihan logistik, dapur umum, *shelter*, dan juga keposkoan. Difagana juga memiliki program kerja berupa pembelajaran yang berisi kelas belajar kebencanaan dan juga kelas bahasa isyarat. Kelas tersebut diikuti baik oleh anggota Tagana DIY maupun Difagana sebagai upaya menciptakan pengetahuan yang merata.

"Kami punya kegiatan namanya kelas bahasa isyarat, kelas belajar kebencanaan, kayak gitu. Nah kelas bahasa isyarat itu sebenarnya salah satu upaya untuk belajar bahasa isyarat tapi dari kami ya, maksudnya yang ngajar kan temen-temen Difagana tuli. Hanya saja memang kesibukan ya, jadi temen-temen Difagana tuli itu kan tidak hanya di organisasi Difagana. Nah terkadang tidak bisa rutin tuh ngajarinnya. Memang harus dikonsep kembali, itu evaluasi ya korekai buat Difagana untuk kemudian nanti diperbaiki lagi pla pengajarannya." (DDK, Wawancara 4 Mei 2023)

Secara umum, Dinas Sosial DIY pernah bekerjasama dengan Tagana DIY dalam menyelenggarakan *Training of Trainers* (ToT) di kantor Wakil Bupati Sleman. Kegiatan tersebut melibatkan Tagana, Pramuka Siaga Bencana (Pragana), KSB, BPBD DIY, Difagana, dan seluruh lapisan atau unsur kebencanaan. Di dalam kegiatan tersebut disampaikan materi mengenai

inklusivitas kepada semua elemen relawan di DIY sehingga dapat saling memahami pemaknaan inklusi satu sama lain.

Data hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial selaku induk Difagana telah mengupayakan peningkatan kapasitas bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengurangan risiko bencana alam di DIY agar saling memahami makna inklusi dan penerapannya. Dengan demikian, penyandang disabilitas akan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk dapat terlibat dalam upaya pengurangan risiko bencana alam bersama non disabilitas dan dapat tercipta ruang partisipasi inklusif yang utuh bagi penyandang disabilitas dalam setiap siklus kebijakan Difagana, maupun dalam berkiprah secara umum.

Mengangkat potensi dan kemampuan penyandang disabilitas merupakan bagian dari menciptakan upaya pengurangan risiko bencana alam yang inklusif. Akan tetapi, sebagai kelompok rentan, penyandang disabilitas harus tetap diberikan prioritas perlindungan dalam beraktivitas pada pekerjaan pengurangan risiko bencana alam yang sekaligus menjadi mandat kelima. Prioritas perlindungan dalam hal ini yaitu mengenai keselamatan, martabat, serta hak-hak penyandang disabilitas guna memastikan bahwa penyandang disabilitas memperoleh pelayanan, keadilan, kesamaan, keselamatan, kesempatan, serta akses terhadap pengurangan risiko bencana (ASB, 2018). Perlindungan awal yang diberikan Dinas Sosial DIY kepada Difagana yaitu dengan memberikan pelatihan dan menemukan potensi mereka sebelum menerjunkan dalam berbagai kegiatan, termasuk dalam misi kemanusiaan respon bencana. Pada setiap siklus baik perencanaan; implementasi; serta *monitoring* dan evaluasi Difagana, mereka juga selalu memperhatikan kemampuan penyandang disabilitas yang berbeda-beda.

Segala bentuk kerjasama Difagana yang harus diketahui oleh dinas sosial utamanya menjadi bentuk perlindungan dari dinas sosial kepada teman-teman Difagana seperti kutipan wawancara berikut:

"Nah itu upaya dinsos untuk melindungi kami. Karena kalau kita keluar pakai identitas Difagana, seolah-olah itu kan dinas sosial tanggung jawab." (SN, Wawancara 29 Mei 2023)

Ketika diterjunkan dalam misi kemanusiaan atau respon bencana, dinas sosial dan Tagana DIY akan terlebih dahulu melakukan asesmen dalam menentukan perwakilan Difagana. Asesmen dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan; kendaraan yang digunakan untuk menuju lokasi; juga aksesibilitas yang tersedia, setelahnya teman-teman Difagana mempunyai hak untuk menentukan siapa yang sanggup untuk berangkat sesuai dengan kemampuannya. Hal tersebut dilakukan karena keselamatan teman-teman Difagana tetap menjadi prioritas sekalipun mereka merupakan relawan.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial DIY, Tagana, serta Difagana sendiri selalu memberikan prioritas perlindungan bagi seluruh penyandang disabilitas dalam setiap aktivitas Difagana. Adanya peningkatan kapasitas juga merupakan bagian dari memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas yang kemudian akan dapat memperkuat partisipasi penyandang disabilitas dalam program pengurangan risiko bencana ke depan karena penyandang disabilitas merasa aman dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Diskusi

Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Alam di Daerah Istimewa Yogyakarta Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Aktivitas pengurangan risiko bencana alam di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai memuat pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, mengedepankan penegakan hak-hak asasi penyandang disabilitas, serta memperhatikan partisipasi bermakna dari penyandang disabilitas yang menurut Gutama & Widiyahseno (2020) merupakan nilai-nilai dalam inklusi sosial. Meninjau prinsip-prinsip menurut CBM (2013) yang juga menjadi tolak ukur sebuah kebijakan pengurangan risiko bencana dapat dikatakan inklusif bagi penyandang disabilitas, maka dapat dipahami bahwa sebagian besar prinsip tersebut mulai dipenuhi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyandang disabilitas telah berpartisipasi aktif dalam perencanaan, implementasi, hingga *monitoring* aktivitas pengurangan risiko bencana dengan disiapkannya aksesibilitas yang mendukung agar mengurangi hambatan mereka serta diberikan peningkatan kapasitas. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Sosial juga memastikan agar

penyandang disabilitas mempunyai akses secara bebas terhadap kebijakan pengurangan risiko bencana alam dengan menghilangkan hambatan bagi penyandang disabilitas secara fisik maupun non fisik. Pada persiapan menghadapi situasi bencana, prosedur dan pola bantuan yang dirancang oleh pemangku kebijakan pengurangan risiko bencana telah mampu diakses secara utuh oleh penyandang disabilitas. Selain itu, pemangku kebijakan juga selalu mengedepankan pentingnya data penyandang disabilitas dan kontak secara fisik guna memastikan tidak terjadinya diskriminasi bagi penyandang disabilitas dalam mengakses bantuan dan program.

Akan tetapi, terdapat dua prinsip inklusivitas yang masih mengurai catatan kurang dalam praktiknya. Pengambilan keputusan pada fase darurat serta periode awal rekonstruksi bencana alam dilakukan dengan menekankan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk dapat meningkatkan kualitas hidup, akan tetapi, kebijakan yang dilakukan masih kurang tepat. Pelaksanaan prinsip tersebut menjadi kurang optimal dikarenakan terdapat pengaruh dari kurang kuatnya prinsip terakhir dimana belum terwujudnya keselarasan antar pemangku kebijakan pengurangan risiko bencana dalam memastikan keterlibatan penyandang disabilitas. Pada konteks pengurangan risiko bencana alam, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang "Penanggulangan Bencana" menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab seluruh pihak dan harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, serta menyeluruh. Dalam hal ini, berbagai instansi yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan pada fase pasca darurat serta periode awal rekonstruksi masih perlu meninjau kembali keterlibatan penyandang disabilitas. Hal tersebut penting untuk dilakukan karena pengurangan risiko bencana alam yang inklusif bukan tanggung jawab Dinas Sosial DIY semata.

Kebijakan pengurangan risiko bencana alam di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai bergeser ke arah inklusif secara progresif serta beralih menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek dan bukan lagi sebagai objek diperkuat dengan eksistensi Difabel Siaga Bencana (Difagana). Difagana menjadi media bagi penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi dalam pengurangan risiko

bencana alam dengan dikeluarkan dari situasi yang rentan sehingga dapat berdaya, sekaligus menjadi media penyampaian aspirasi dari penyandang disabilitas.

Difagana: Wujud Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Alam Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta

Proses perencanaan, implementasi, *monitoring*, dan evaluasi kebijakan pengurangan risiko bencana alam yang dalam hal ini adalah Difagana dapat dikatakan inklusif karena mampu memenuhi 5 (lima mandat) inklusi berdasarkan teori ASB (2018). Difagana telah mengupayakan adanya data terpilah penyandang disabilitas yang memuat jenis kelamin, usia, jenis kedisabilitas, alamat, dan lain sebagainya dengan menciptakan aplikasi bernama Difgandes (*Difagana Emergency System*). Data menjadi acuan penting dalam perencanaan; implementasi; *monitoring*; hingga evaluasi program Difagana agar program serta kegiatan yang dirancang dapat terlaksana secara tepat. Difagana juga selalu memastikan bahwa kondisi lingkungan tempat pelaksanaan kegiatan, transportasi menuju lokasi, informasi, komunikasi antar anggota dan pemangku kepentingan, fasilitas, pelayanan, serta kebijakan dan programnya aksesibel bagi penyandang disabilitas. Dinas Sosial DIY juga turut memantau dan menciptakan aksesibilitas yang baik bagi penyandang disabilitas agar dapat terlibat dalam Difagana yang kemudian mendukung terciptanya partisipasi yang aktif dan bermakna dari penyandang disabilitas. Partisipasi penyandang disabilitas dalam Difagana memuat upaya pemberdayaan serta memberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk berpendapat dan membuat keputusan pada proses perencanaan; implementasinya; *monitoring*; hingga evaluasi. Dinas Sosial DIY juga selalu memberikan peningkatan kapasitas kepada Difagana dan juga kepada pemangku kepentingan lainnya untuk dapat menciptakan sinergitas guna memberdayakan penyandang disabilitas yang kemudian dapat meningkatkan partisipasi mereka. Meskipun berfokus untuk meningkatkan kapasitas dan menggali kemampuan penyandang disabilitas, namun Difagana tetap mengutamakan prioritas perlindungan bagi penyandang disabilitas. Dinas Sosial, Tagana, dan Difagana selalu menjamin bahwa penyandang disabilitas memperoleh pelayanan; keadilan; kesamaan; keselamatan; dan kesempatan dalam mengakses

upaya-upaya pengurangan risiko bencana dengan menghargai mereka dan mempersilakan mereka untuk membuat keputusan. Rangkaian proses perencanaan, implementasi, *monitoring*, dan evaluasi di dalam Difagana menjadi inklusif tidak terlepas jadi koordinasi serta kolaborasi antara Difagana, Dinas Sosial, dan Tagana DIY.

Advokasi Sosial Mendongkrak Inklusi Sosial Penyandang Disabilitas dalam Pengurangan Risiko Bencana Alam

Peneliti menyepakati pendapat Silver (2010) yang mengungkapkan bahwa inklusi sosial bukanlah kebalikan dari eksklusif. Seluruh pemangku kebijakan seharusnya turut memahami arti dari inklusi yang bukan sekadar menghapuskan eksklusif. Selaras dengan pandangan Silver (2010), dalam mewujudkan inklusi sosial maka penting untuk memperhatikan kolaborasi yang mengarusutamakan tujuan inklusi bagi semua pemangku kebijakan. Penelitian ini menemukan bahwa selain prinsip-prinsip yang telah diteorikan oleh CBM (2013), perlu ada upaya lain guna mendukung terwujudnya inklusi sosial, yaitu dengan advokasi sosial. Advokasi sosial dilakukan untuk menghindarkan penyandang disabilitas dari pengabaian sehingga mereka dapat: (1) berpartisipasi; (2) kebutuhan mereka dapat terpenuhi; dan (3) menyuarakan kepentingan penyandang disabilitas dalam setiap tahapan upaya penanggulangan bencana. Seperti teori yang disampaikan Miller & Covey (2005), bahwa advokasi sosial ini secara terorganisir dan sistematis dapat memengaruhi kebijakan pengurangan risiko bencana yang sebelumnya masih memiliki kekurangan menjadi lebih memuat aspirasi penyandang disabilitas.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Dinas Sosial DIY menjadikan advokasi sosial sebagai upaya dalam mencegah terjadinya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam mengakses bantuan dan program pada situasi darurat, serta memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas agar tidak ada yang terlewatkan. Advokasi dilakukan dengan cara pemenuhan kebutuhan dasar, pendampingan yang bersifat regulasi bagi penyandang disabilitas, serta melakukan evaluasi kebijakan pemerintah dalam proses penanggulangan bencana. Difagana juga turut melakukan advokasi agar penyandang disabilitas mendapatkan posisi dalam berpartisipasi serta

dapat memasuki celah-celah yang masih belum dibuka oleh pemangku kebijakan pengurangan risiko bencana. Advokasi sosial penting dalam mewujudkan pengurangan risiko bencana alam yang inklusif karena pihak-pihak yang telah memahami makna dari inklusi sosial memiliki tanggung jawab dalam upaya mengampanyekan pengarusutamaan inklusi sosial penyandang disabilitas dalam pengurangan risiko bencana secara lebih luas. Artinya, tidak sekadar perlu upaya anti-eksklusi (menghilangkan diskriminasi dan memastikan perlakuan adil) namun juga upaya pro-inklusi (lebih dari anti-eksklusi, bahkan perlu memperlakukan anggota atau kelompok-kelompok yang berbeda secara berbeda pula) (Silver, 2010). Oleh karena inklusi sosial merupakan proses relasional, untuk membangun ikatan-ikatan sosial maka partisipasi seluruh warga, terutama yang dieksklusikan perlu sekali (Silver, 2010).

Menilik hasil penelitian ini dan menimbang teori mengenai advokasi sosial, dapat disimpulkan bahwa prinsip inklusi sosial yang belum terpenuhi seutuhnya mampu dan terus diupayakan oleh Difagana; Tagana; serta Dinas Sosial DIY melalui advokasi sosial. Advokasi sosial juga menjadi indikator lain yang menunjukkan bahwa terdapat upaya dari pihak-pihak tertentu untuk menciptakan iklim pengurangan risiko bencana alam yang inklusif bagi penyandang disabilitas dan sebagai usaha untuk mengisi kekosongan yang belum dapat ditembus oleh penyandang disabilitas. Advokasi sosial melengkapi teori CBM (2013) dimana jika dimasukkan dalam prinsip-prinsip yang perlu dilakukan guna mewujudkan inklusi sosial, maka kolaborasi seluruh pemangku kebijakan akan semakin kuat dan mempercepat pengambilan intervensi genting yang membutuhkan persetujuan semua pemangku kebijakan. Advokasi sosial juga dilakukan dalam rangka memperkuat kiprah Difagana dalam pengurangan risiko bencana alam. Silver (2010) menyebut bahwa keterwakilan dari pemimpin kelompok yang tereksklusi dalam hal ini penyandang disabilitas menjadi penting pada kebijakan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, secara keseluruhan penelitian ini dapat menjadi landasan teoritis munculnya advokasi sosial di dalam upaya pemenuhan inklusi sosial penyandang disabilitas pada konteks pengurangan risiko bencana alam.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pengurangan risiko bencana (PRB) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mengalami pergeseran paradigmatik, dari pendekatan yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai objek, menuju pendekatan yang lebih inklusif dengan melibatkan mereka sebagai subjek aktif. Pergeseran ini tercermin dari semakin optimalnya partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai aktivitas PRB, yang difasilitasi oleh Dinas Sosial DIY melalui pelibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan kebijakan.

Dinas Sosial DIY secara konsisten mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas dengan memastikan keterlibatan mereka sebagai aktor penting dalam setiap tahap kebijakan PRB. Upaya ini selaras dengan prinsip-prinsip inklusi sosial yang dirumuskan oleh CBM (2013), termasuk penyediaan aksesibilitas yang memadai untuk memungkinkan partisipasi bermakna. Sebaliknya, BPBD DIY masih menghadapi tantangan dalam menyediakan aksesibilitas, baik fisik maupun nonfisik, yang dapat mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam pelaksanaan prinsip inklusivitas antarinstansi pemerintah.

Dari segi distribusi bantuan, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas telah mulai diintegrasikan melalui mekanisme seperti lumbung sosial di Kampung Siaga Bencana (KSB), sistem sister village, serta pemutakhiran data secara berkala. BPBD DIY juga menetapkan penyandang disabilitas sebagai prioritas dalam proses evakuasi dan penyelamatan saat bencana terjadi. Strategi Dinas Sosial DIY dalam mencegah diskriminasi dilakukan melalui pendataan berbasis lapangan serta verifikasi langsung untuk mengeliminasi praktik eksklusi, yang diikuti dengan upaya advokasi sosial. BPBD DIY juga mulai mengadopsi pendekatan serupa dalam merespons kebutuhan kelompok disabilitas secara lebih terstruktur.

Namun demikian, penelitian ini mengidentifikasi dua prinsip inklusivitas yang masih belum optimal: (1) keterlibatan penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan pada fase pascabencana dan awal rekonstruksi, serta (2) kepastian pelibatan

mereka oleh seluruh pemangku kepentingan dalam manajemen bencana. Meskipun arah kebijakan sudah mengarah pada peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas, pelaksanaan di lapangan masih belum merata. Kurangnya harmonisasi dan koordinasi antar lembaga menjadi hambatan utama dalam menjamin konsistensi inklusi. Sejalan dengan Silver (2010), inklusi sosial tidak hanya berarti ketiadaan eksklusi, tetapi menuntut upaya aktif untuk menjamin keterlibatan bermakna. Oleh karena itu, sinergi antar pemangku kepentingan menjadi syarat utama untuk mengatasi hambatan konseptual dan implementatif dalam penerapan prinsip inklusivitas.

Program Difabel Siaga Bencana (Difagana) muncul sebagai model praksis PRB berbasis inklusi yang mampu memperluas pemahaman bahwa inklusi bukan sekadar penghapusan eksklusi, tetapi juga transformasi relasi kuasa dan peran sosial. Penelitian ini juga menemukan bahwa selain prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh CBM (2013), dibutuhkan pendekatan advokasi sosial sebagai strategi pelengkap yang dijalankan oleh pihak-pihak yang telah memiliki pemahaman mendalam mengenai inklusi sosial bagi penyandang disabilitas. Hingga saat ini, Difagana bersama Dinas Sosial dan Tagana DIY telah berperan aktif dalam mengarusutamakan advokasi sosial guna mendorong perubahan paradigma pelibatan penyandang disabilitas ke tingkat yang lebih luas, melampaui lingkup internal institusi.

Berdasarkan hasil penelitian, Difagana telah memenuhi lima mandat inklusi sosial sebagaimana dirumuskan oleh ASB (2018) dalam dimensi perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program. Pencapaian ini merupakan hasil dari kolaborasi strategis antara Dinas Sosial DIY, Tagana DIY, dan komunitas Difagana itu sendiri.

Sebagai rekomendasi, peneliti mendorong peningkatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam memastikan keterlibatan penyandang disabilitas sebagai subjek dalam seluruh proses kebijakan PRB di DIY. Selain itu, pihak-pihak yang telah memahami pentingnya inklusi sosial perlu memperkuat praktik advokasi sosial agar prinsip-prinsip inklusivitas dapat lebih mengakar dan terimplementasi secara menyeluruh dalam kebijakan PRB di berbagai tingkatan pemerintahan..

Referensi

- Albizzia, O., Setyowati, Y., & Sakina, A.W. (2022). Pemberdayaan Difabel Siaga Bencana (Difagana) dalam Sistem Manajemen Bencana Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta. *IMEJ: Islamic Management and Empowerment Journal*, 4(1), pp 41–58. doi: 10.18326/imej.v4i1.41-58
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2011). Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2013. <http://idmf.id/files/snapshot/8.%20RENAKSI%20MERAPI%2016%20Juli%202011.pdf> accessed on 8 February 2023.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2014). Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan. Bencana. <https://bpbdd.jogjakota.go.id/assets/instansi/bpbdd/files/perka-no-14-tahun-2014penanganan,-perlindungan-dan-partisipasi—2139.pdf> accessed on 22 August 2023.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2024). IRBI: Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2023. <https://inarisk.bnpb.go.id/pdf/BUKU%20IRBI%202023.pdf> accessed on 2 March 2025.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY. (2018.) Data dan Informasi Bencana Indonesia Tahun 2018. https://bpbdd.jogjapro.go.id/detail_information/195 accessed on 8 February 2023.
- CBM. (2013). Disability Inclusive Disaster Risk Management: Voices from the field & good practices. Bensheim: Christian Blind Mission (CBM).
- de Vaus, D. (2001). Research Design in Social Research. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publication.
- Gutama, P. P. B., & Widiyahseno, B. (2020). Inklusi Sosial dalam Pembangunan Desa. *Reformasi*, 10(1), 70–80. doi: 10.33366/rfr.v10i1.1834
- Hizbaron, D.R., Sudibyakto, & Ayuningtyas, E.A. (2018). Kajian Kapasitas Masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Swasta dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana di Yogyakarta. Sleman: Gadjah Mada University Press.

- Kementerian Sosial RI. (2012). Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/130231/permensos-no-8-tahun-2012> accessed on 8 February 2023.
- King, J., Edwards, N., Watling, H., & Hair, S. (2019). Barriers to disability-inclusive disaster management in the Solomon Islands: Perspectives of persons with disability. *Internasional Journal of Disaster Risk Reduction*, 34, pp. 459–466. doi:10.1016/j.ijdr.2018.12.017
- Kusumawiranti, R. (2021). Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam Pembangunan Desa. *Populika*, 9(1), pp. 12–19. doi: 10.37631/populika.v9i1.348
- Lee, H.C., & Chen, H. (2019). Implementing the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030: Disaster Governance Strategies for Persons with Disabilities. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 41, pp. 1-12. doi: 10.1016/j.ijdr.2019.101284
- Lunga, W., Bongo, P.P., Van Niekerk, D. & Musarurwa, C. (2019). Disability and Disaster Risk Reduction as An Incongruent Matrix: Lessons from Rural Zimbabwe. *Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies*, 11(1), pp. 1-7. doi: 10.4102/jamba.v11i1.648
- Miller, V., & Covey, J. (2005). Pedoman Advokasi Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nurjanah, Sugiharto, R., Kuswanda, D., BP, S., & Adikoesoemo. (2013). *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.
- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2012). Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/25643> accessed on 8 February 2023.
- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2022). Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/228979/perda-no-5-tahun-2022> accessed on 8 February 2023.
- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2014). Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/22880>. accessed on 22 August 2023.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39901/uu-no-24-tahun-2007> accessed on 8 February 2023.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38601/uu-no-11-tahun-2009>. accessed on 8 February 2023.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39255> accessed on 8 February 2023.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016> accessed on 8 February 2023.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/121952/pp-no-70-tahun-2019> accessed on 22 August 2023.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/142301/pp-no-42-tahun-2020> accessed on 22 August 2023.
- Pertiwi, P., Llewellyn, G., & Villeneuve, M. (2020). Disability representation in Indonesian disaster risk reduction regulatory frameworks. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 45, 1-11. doi:10.1016/j.ijdr.2019.101454

- Probosiwi, R. (2013). Keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana (*Person with Disabilities Involvement on Disaster Prevention*). *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, 4(2), 77-86. Diakses dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta, Kementerian Sosial RI.
- Probosiwi, R. (2017). Desa Inklusi Sebagai Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan bagi Penyandang Disabilitas. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(3), 217-228. doi: 10.31105/mipks.v41i3.2255
- Ritchie, J., & Lewis, J. (2003). *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Student and Researchers*. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publication.
- Sakina, A.W., Setyowati, Y., & Albizzia, O. (2019). Akomodasi Modal Sosial Inklusif Difabel Siaga Bencana (Difagana) dalam Sistem Manajemen Bencana Berbasis Masyarakat di D.I.Yogyakarta. dalam Kertawidana, IDK (Ed.), *Social and Technology Innovation on Disaster for Industry 4.0* (pp. 1-15). Bogor: UNHAN PRESS. https://www.academia.edu/43606324/Final_Proceeding_ICDM_2019_Volume accessed on 2 March 2025.
- Silver, H. (2010). Understanding Social Inclusion and Its Meaning for Australian. *Australian Journal of Social Issues*, 45(2), pp. 183-211. doi: 10.1002/j.1839-4655.2010.tb00174.x
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi*, cetakan kesepuluh. Bandung: Alfabeta.
- Villeneuve, M., Abson, L., Pertiwi, P., & Moss, M. (2021). Applying a person-centred capability framework to inform targeted action on Disability Inclusive Disaster Risk Reduction. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 52, pp. 1-11. doi:10.1016/j.ijdr.2020.101979
- Winarno, E., Rusmiyati, C., & Probosiwi, R. (2021). The involvement of persons with disabilities in disaster risk management. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, 874, pp. 1-10. doi:10.1088/1755-1315/874/1/012014